



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tanggal lahir, 21 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tanggal lahir, 1 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 2 Nopember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Pagar Alam, tanggal 11 September 2017;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 234/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Kabupaten Seluma, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, kemudian sejak awal bulan September 2018 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan karena :
 - a. Penggugat kecewa Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2018 (Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Seluma, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Seluma), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No 234/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili tanggal 27 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n. Kepala Desa, Sekretaris Desa Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN tanggal 11 September 2017 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Pagar Alam, fotokopi

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 234/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

II. Bukti Saksi :

1. Saksi I, 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah bersama di Kabupaten Seluma;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2018 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No 234/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah bersama di Kabupaten Seluma;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2018 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 234/Pdt.G/2020/PA.Tas



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka berdasarkan prinsip

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No 234/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syari'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi *absolut* pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian secara Islam yakni gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang tidak diberatkan (eksepsi) oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 234/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Asli Surat Keterangan Domisili, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Penggugat sebagai pihak berperkara dalam surat gugatan perkara ini dan terbukti juga Penggugat sebagai penduduk wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sampai saat ini dan Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta gugatan ini merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No 234/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, bahkan sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang, kemudian pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi tidak semuanya didasarkan atas pengetahuan sendiri, khususnya keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas ada yang telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan ada pula yang tidak memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan-keterangan yang telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dianggap memenuhi syarat-syarat materil kesaksian adalah hanya yang berkaitan dengan upaya yang telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 September 2017 dan belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 234/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata saat ini kedua belah pihak telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan September 2018 dan sejak pisah tersebut tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang dan tidak lagi ada komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga untuk rukun kembali, kondisi ini dapat dijadikan sebagai indikator (qarinah) yang menunjukkan bahwa terjadinya pisah tersebut akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus setidaknya-tidaknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hal kehendak dan keinginan, sehingga Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sampai akhirnya Penggugat mengajukan surat gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tais sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpandangan memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menyebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi pengadilan memandang perlu memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran itu masih memungkinkan untuk didamaikan atau sudah mempengaruhi keutuhan rumah tangga pasangan suami isteri sehingga tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan, menunjukkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyisakan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No 234/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan pada diri masing-masing yang akhirnya menyulitkan mereka untuk bersatu kembali dalam mahligai perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2018 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang serta kedua belah pihak telah didamaikan, namun tidak berhasil, maka hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih-lebih karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang serta di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Penggugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan selanjutnya akan mengakibatkan hampunya hubungan di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 234/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1442 H, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan Sudiliharti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 234/Pdt.G/2020/PA.Tas



dto

UMI FATHONAH, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

SUDILIHARTI, S.H.I.

dto

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

HEPI DURI JAYANTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Proses	= Rp 75.000,00	
3. Panggilan	= Rp 405.000,00	
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00	
5. Redaksi	= Rp 10.000,00	
6. Meterai	= Rp 6.000,00	
Jumlah	= Rp 546.000,00	(Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)